



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN
DONGGALA
TAHUN 2025**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Donggala. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran kegiatan yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung jawaban KPU Kabupaten Donggala yang menggambarkan Kelembagaan KPU Kabupaten Donggala secara Komprehensif yang meliputi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Komposisi Kesekretariatan KPU Kabupaten Donggala.

Hasil kinerja KPU Kabupaten Donggala yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kabupaten Donggala pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.

Donggala, Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Plt. SEKRETARIS,




RIZAL JASMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan	3
D. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi.....	3
E. Struktur Organisasi.....	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2025-2029	17
1. Visi	17
2. Misi	18
3. Tujuan.....	18
4. Sasaran Strategis.....	19
5. Program	20
6. Strategi Pemecah Masalah	20
B. Rencana Kinerja Tahunan 2025.....	21
C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja	27
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	29
2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU.....	32
3. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara 33	
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung operasional perkantoran	34
5. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU	36
6. Tersedianya Anggaran Kegiatan Perkantoran.....	36

7.	Terlaksananya layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku	37
8.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	38
9.	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	39
10.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	39
11.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....	40
B.	Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP		49
LAMPIRAN.....		51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu . Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Bupati dan Wakil, serta Walikota dan Wakil secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh APBN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga. Serta sumber dana pemilihan dari hibah langsung APBD yang dikelola dan dipertanggungjawabkan secara APBN menjadi satu kesatuan dalam DIPA Satuan Kerja masing-masing wilayah.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan system keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah, maka KPU Kabupaten Donggala menyusun Laporan ini sebagai wujud dari amanah aturan sebagaimana dimaksud.

LKj adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, terutama anggaran Negara. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama tahun anggaran 2025, setiap capaian

kinerja Tahun 2025, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja KPU Kabupaten Donggala yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala adalah dalam rangka memenuhi salah satu kewajiabn dalam rangkaian implementasi pelaksanaan amanah yang diemban. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
- c. Sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap satuan kerja/ unit kerja yakni KPU Kabupaten Donggala.

D. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

1. Kedudukan

Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu (Pasal 1 Ayat 8 UU Nomor 7 Tahun 2017). Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah KPU Provinsi berpedoman pada Undang -undang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta peraturan yang berkaitan pelaksanaan demokrasi di

Indonesia. Untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia perlu dibentuk Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini adalah KPU sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Adapun tugas KPU Kabupaten/Kota sebagaimana amanah UU No. 7 tahun 2017, Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Paragraf 3 KPU Kabupaten/Kota Pasal 18 adalah sebagai berikut :

KPU Kabupaten/Kota Bertugas :

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. berdasarkan melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota Berwenang :

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pasal 31 dan 32.

Dalam pasal 31 menyebutkan sebanyak 22 poin yang menjadi tugas sekaligus wewenang KPU Kabupaten Kota, selanjutnya dalam pasal 32 menyebutkan sebanyak 12 poin yang menjadi kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut rincian tugas, wewenang dan kewajiban tersebut:

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir :
 - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
 - c. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 10. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
 11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
 12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan mengumumkannya;
 14. mengumumkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;

15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat;

4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
9. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

E. Struktur Organisasi

1. Gambaran Umum Organisasi KPU Kabupaten Donggala

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan

dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personil serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang profesional, akuntabel dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktifitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan sistem manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan ke empat yaitu periode 2024 – 2029 setelah sebelumnya periode ketiga 2019 – 2024 menyelesaikan masa tugasnya.

Keberadaan KPU Kabupaten saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala yang terbentuk pada Tahun 2003 sampai saat ini telah melaksanakan beberapa penyelenggaraan Pemilihan Umum dan terakhir berhasil melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

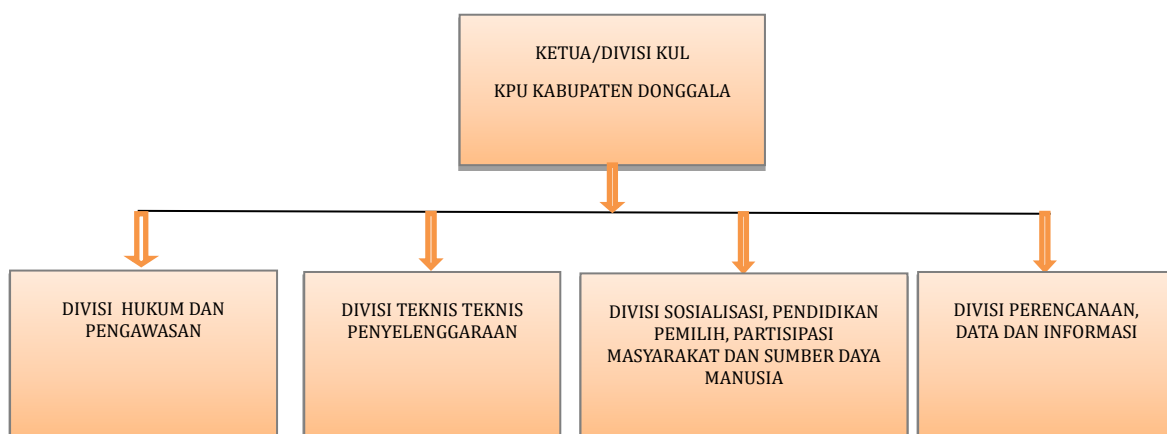
1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara;
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil;
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat;

4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai Undang - undang;
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara;
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait;
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang kinerja KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Donggala, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan subbagian – subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Donggala yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) Divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Donggala, sebagaimana yang tercantum pada bagan struktur dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA PERIODE 2024 – 2029**



Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 228 adalah sebagai berikut :

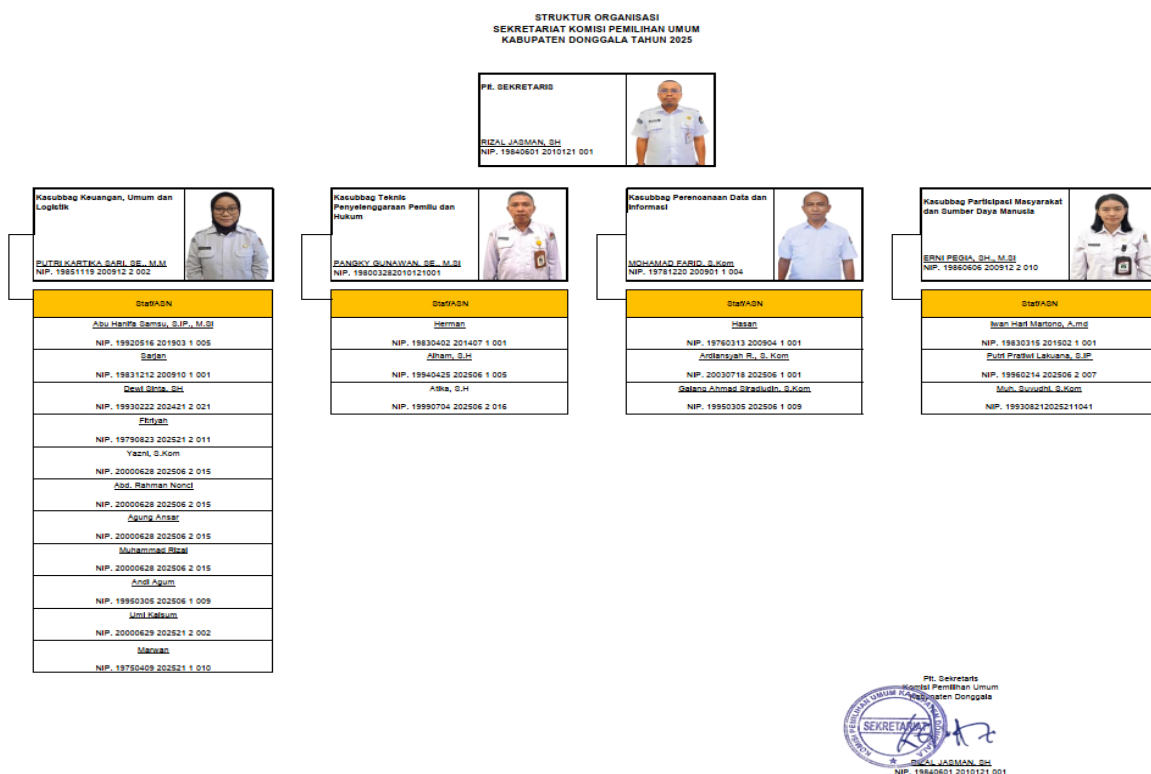
- A. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- B. memberikan dukungan teknis administratif;
- C. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- D. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- E. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- F. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- G. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025



F. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur

keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah yakni :

KATA PENGANTAR

Membuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

DAFTAR ISI

BAB I - PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan..

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab II disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran



Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV - PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2025-2029

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu:

1. PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.”
2. PN4 “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.”
3. PN7 “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.”

Ketiga Prioritas Nasional ini menjadi acuan KPU dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis untuk periode lima tahun ke depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini memerlukan payung hukum yang jelas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Visi dan Misi KPU menggambarkan *ultimate outcome* yang harus dicapai dan diselaraskan dengan RPJMN untuk memenuhi target ketiga Prioritas Nasional tersebut.

1. Visi

Visi KPU menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode lima tahun (2025-2029). Visi KPU periode 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

2. Misi

Misi KPU merupakan rumusan strategis yang memandu seluruh upaya jajaran KPU dalam mewujudkan visi. Misi KPU periode 2025-2029 adalah:

- a. menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang Memenuhi Asas LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029; dan
- b. menguatkan Kapasitas Kelembagaan KPU yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

KPU menyusun 2 (dua) Program kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi, yakni:

- a. program Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- b. program Dukungan Manajemen.

Kedua Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta membangun kelembagaan KPU yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Tujuan

Penetapan tujuan diperlukan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi KPU dalam periode lima tahun. Tujuan ini berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sinergi dan kontinuitas kinerja diharapkan dapat mendorong pencapaian visi dan misi KPU secara optimal.

Tujuan KPU periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan;

- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

KPU akan dapat dinilai publik apabila mencapai tujuan yang ditetapkan, dan ini menjadi gambaran pencapaian keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu. Adapun indikator tujuan KPU yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. persentase Pemilih yang Tidak Memilih pada Pemilu dan Pemilihan;
- b. persentase Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. persentase satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memberikan dukungan kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU yang akan dicapai pada periode 2025-2029, adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan” adalah “Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan”;
- b. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” adalah:
 - 1) Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku”;
 - 2) Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas;
 - 3) Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 4) Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel; dan
 - 5) Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan;

- c. Sasaran strategis untuk mencapai Tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien” adalah “Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai”.

5. Program

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, direncanakan beberapa Program. Berikut adalah Program yang telah ditetapkan pada Tahun 2025:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 2) Program Dukungan Manajemen.

6. Strategi Pemecah Masalah

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perlu meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (penyelenggara pemilu/pemilihan) secara berkelanjutan, melalui peningkatan kompetensi dan bimbingan teknis kepemiluan.
- 3) Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan kegiatan kepemiluan.
- 4) Pembiayaan dan anggaran sebaiknya mengacu pada program-program yang ada di Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029, sehingga poin-poin untuk kegiatan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan pekerjaan sebaiknya lebih dipertimbangkan

anggarannya agar dalam pelaksanaan pekerjaan akan selesai sesuai jadwal terutama dalam tahapan Pemilu/pemilihan.

- 5) Penyusunan dan pengesahan peraturan-peraturan yang sudah direalisasikan perlu segera diikuti dan dijabarkan dalam bentuk program kerja, prosedur kerja serta deskripsi kerja dari setiap penyelenggara.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2025

RENCANA KERJA KPU KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia	B
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
3	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan	2 Laporan
		Tersedianya Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan
		Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Negara secara periodik	100%
4	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	12 Bulan
		Terlaksananya penyampaian Laporan Keuangan secara periodik	
		Terlaksananya pemeriksaan / Opname Kas Bendahara	12 Bulan
		Persentase penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung operasional perkantoran	Persentase tersedianya sarana kendaraan dinas jabatan dan operasional perkantoran	100%
		Persentase pengelolaan arsip dokumen perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
		Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%
6	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Goverment KPU	Persentase KPU Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebagai pendukung pengelolaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
7	Tersedianya Anggaran Kegiatan Perkantoran	Persentase penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran kegiatan perkantoran	100%
		Persentase revisi DIPA dan POK untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%
8	Terlaksananya layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
		Persentase penggunaan aplikasi SIMPAW sebagai pendukung pelaksanaan proses administrasi PAW	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Anggota DPRD Kabupaten Donggala	
9	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan sesuai dengan SOP	100%
		Persentase penggunaan Aplikasi Website JDIH sebagai pendukung penyampaian informasi hukum kepada publik	100%
10	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
11	Terlaksananya Publikasi Informasi	Persentase Penerbitan Bahan Informasi berupa berita dan flyer kepemiluan	100%
12	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia	B

2. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP

3. Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan	2 Laporan
2	Tersedianya Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan
3	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Negara secara periodik	100%

4. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	12 Bulan
2	Terlaksananya penyampaian Laporan Keuangan secara periodik	2 Laporan
3	Terlaksananya pemeriksaan / Opname Kas Bendahara	12 Bulan
4	Persentase penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan

5. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung operasional perkantoran

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase tersedianya sarana kendaraan dinas jabatan dan operasional perkantoran	100%
2	Persentase pengelolaan arsip dokumen perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%

6. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase KPU Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebagai pendukung pengelolaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%
3	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%

7. Tersedianya Anggaran Kegiatan Perkantoran

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran kegiatan perkantoran	100%
2	Persentase revisi DIPA dan POK untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%

8. Terlaksananya layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala sesuai dengan aturan yang berlaku	100%
2	Persentase penggunaan aplikasi SIMPAW sebagai pendukung pelaksanaan proses administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala	100%

9. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan sesuai dengan SOP	100%
3	Persentase penggunaan Aplikasi Website JDIH sebagai pendukung penyampaian informasi hukum kepada publik	100%

10. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%

11. Terlaksananya Publikasi Informasi

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase Penerbitan Bahan Informasi berupa berita dan flyer kepemiluan	100%

12. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

No.	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1	Persentase permohonan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025 :

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU				
1	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia	B	-	-
Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU				
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	-	-
Sasaran 3 : Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara				
1	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan	2 Laporan	2 Laporan	100%
2	Tersedianya Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Negara secara periodik	100%	100%	100%
Sasaran 4 : Terlaksananya Pengelolaan Keuangan				
1	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	Terlaksananya penyampaian Laporan Keuangan secara periodik	2 Laporan	2 Laporan	100%
3	Terlaksananya pemeriksaan / Opname Kas Bendahara	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Persentase penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	12 Laporan	12 Laporan	100%

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Sasaran 5 : Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung operasional perkantoran				
1	Persentase tersedianya sarana kendaraan dinas jabatan dan operasional perkantoran	100%	100%	100%
2	Persentase pengelolaan arsip dokumen perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%
3	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
Sasaran 6 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU				
1	Persentase KPU Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%	100%
2	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebagai pendukung pengelolaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
3	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
Sasaran 7 : Tersedianya Anggaran Kegiatan Perkantoran				
1	Persentase penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran kegiatan perkantoran	100%	100%	100%
2	Persentase revisi DIPA dan POK untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%	100%	100%
Sasaran 8 : Terlaksananya layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku				
1	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase penggunaan aplikasi SIMPAW sebagai pendukung pelaksanaan proses administrasi PAW	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Anggota DPRD Kabupaten Donggala			
Sasaran 9 : Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
1	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
2	Persentase informasi produk hukum yang disajikan sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
3	Persentase penggunaan Aplikasi Website JDIH sebagai pendukung penyampaian informasi hukum kepada publik	100%	100%	100%
Sasaran 10 : Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten				
1	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%
Sasaran 11 : Terlaksananya Publikasi Informasi				
1	Persentase Penerbitan Bahan Informasi berupa berita dan flyer kepemiluan	100%	100%	100%
Sasaran 12 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat				
1	Persentase permohonan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU

KPU Kabupaten Donggala menetapkan sasaran strategis “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas”. Sejalan dengan prinsip – prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas dan kinerja sesuai dengan aturan. Sasaran ini merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian dilakukan secara keseluruhan dari tingkat Pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota. Langkah –langkah perbaikan terus dilakukan KPU guna meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU dari tingkat Pusat hingga ke tingkat KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 oleh Inspektorat KPU. Penilaian akuntabilitas Kinerja juga dapat dilihat dari besaran serapan anggaran yang telah dicapai selama tahun 2024. Serapan anggaran yang dicapai merupakan wujud capaian output yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditentukan. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Donggala adalah 70,10 atau dengan predikat BB.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Donggala melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah agar para pemilih pemula memahami tentang proses pendataan dan pendaftaran pemilih serta penggunaan hak memilihnya pada Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah nantinya.



Disamping kegiatan sosialisasi, KPU Kabupaten Donggala juga melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik dengan Tema Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Tujuan Kegiatan ini adalah :

- Sebagai wadah pertemuan dengan masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Sebagai wadah diskusi serta pertukaran opini secara partisipatif antar penyelenggara layanan dengan publik.



Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi),

sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang melibatkan stakeholder pemilihan yang mencakup Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu/Pemilihan, media massa, instansi terkait, dan peserta pemilihan yang diperlukan untuk memberi masukan dan penilaian atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan demikian, penyelenggaraan FKP oleh KPU Kabupaten Donggala tidak hanya memperkuat legitimasi proses pemutakhiran data pemilih, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara pemilu. Dialog terbuka yang berkelanjutan melalui FKP pada akhirnya akan melahirkan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.



Dalam hal pengelolaan Arsip, KPU Kabupaten Donggala melakukan peningkatan kompetensi pengelola arsip dengan ikut serta pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kearsipan Pasca Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Oktober Tahun 2025.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan KPU

Dalam pelaksanaan anggaran, KPU Kabupaten Donggala telah menerapkan penggunaan aplikasi SIMONIKA dalam proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Beberapa manfaat aplikasi SIMONIKA (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan) antara lain sebagai berikut:

- a. aplikasi SIMONIKA berbasis web sehingga operator dapat mengerjakan Laporan Penggunaan Anggaran secara cepat, dimanapun dan kapan pun dengan menggunakan laptop, *tablet dan handphone*
- b. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan profil setiap Satker KPU meliputi jumlah anggaran dan realisasi, struktur organisasi, jumlah Pegawai Organik/Non Organik, KPA/PA, Bendahara, Pengelola Keuangan dan nomor rekening bank seluruh Satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. melalui aplikasi SIMONIKA, Pimpinan di KPU RI dan Pimpinan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat memonitor kegiatan Satker KPU secara periodik sesuai kebutuhan, dapat dilihat perhari, bulan atau 1 (satu) tahun berjalan;
- d. aplikasi SIMONIKA dapat menyajikan informasi-informasi kebijakan yang dikeluarkan oleh KPU RI sebagai pedoman KPU di tingkat Satker.

Ketua KPU Kabupaten Donggala selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik turut mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Donggala Tahun 2025.

3. Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Beberapa langkah kegiatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas, diantaranya:

- a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
- c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.
- e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
- f. Memelihara dokumen sumber.

Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Kabupaten Donggala adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari – hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya, diantaranya adalah:

1. Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran;
2. Langganan Daya dan Jasa;
3. Pemeliharaan Kantor; dan
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Dukungan pembiayaan yang

dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai. Kebutuhan dalam pengelolaan BMN dapat dianggarkan dalam akun belanja ini, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang serupa, seperti halnya untuk kegiatan pengelolaan dan penyimpanan BMN yang ada di satker masing-masing. Honor untuk penyimpan barang diberikan bagi personil yang melaksanakan tanggung jawab penyusun laporan Barang Milik Negara, dengan satuan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa tugas yang dilakukan adalah diantaranya:

1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
2. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;
3. Melakukan penatausahaan BMN;
4. Mengusulkan pemanfaatan BMN;
5. Mengusulkan pemindahtanganan BMN;
6. Melakukan pengamanan BMN;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
8. Melakukan penghapusan BMN.

Pencatatan atas jumlah, nilai dan kondisi asset dilakukan melalui aplikasi Barang Milik Negara yang telah berbasis web online. Pada periode semester, KPU Kabupaten Donggala melakukan rekonsiliasi internal antara Pencatatan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Anggaran sebagai laporan penyeimbangan atas nilai neraca periode laporan.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan BMN berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung operasional perkantoran

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja diantaranya:

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan uang kehormatan sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran yang terkait dengan layanan perkantoran ini adalah:

1. Pembayaran Penghasilan ke – 13 bagi Anggota KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. Pembayaran Gaji ke – 13 bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai ASN dan Non-ASN yang ada di KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
4. Anggaran Belanja Pegawai dalam RKA K/L Tahun Anggaran 2025 dialokasikan dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan dalam hal Satuan Kerja melakukan pencermatan terhadap alokasi anggaran yang ada dan terdapat kekurangan dan/atau kelebihan Belanja Pegawai, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Satker KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk merelokasi atau menyampaikan kekurangannya, agar dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Satker KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk mengajukan relokasi atau mengajukan revisi terhadap kekurangan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Penyelesaian kekurangan Belanja Pegawai dapat dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, yaitu Satker KPU Provinsi melakukan identifikasi

kekurangan dan kelebihan belanja gaji antar Satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengusulkan kepada KPU Republik Indonesia untuk pergeseran anggaran sesuai ketentuan revisi anggaran yang berlaku.

5. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana Teknologi Informasi serta penerapan E-Government KPU

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung Kinerja Perkantoran adalah Layanan Operasional dan Pelayanan TI. Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien. Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serta kegiatan rutin perkantoran, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu dan aplikasi keuangan menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan tugas perkantoran.

KPU Kabupaten Donggala dalam rangka memfasilitasi dukungan IT melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan internet dan jaringan komputer.

6. Tersedianya Anggaran Kegiatan Perkantoran

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilu. Dalam merencanakan program dan anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokokpokok kebijakan fiskal.

7. Terlaksananya layanan Penggantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan aturan yang berlaku

Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD provinsi, dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut PAW Anggota DPR, PAW Anggota DPRD provinsi, dan PAW Anggota DPRD kabupaten/kota adalah proses penggantian Anggota DPR, Anggota DPRD provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu untuk digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya.

KPU Kabupaten Donggala dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Donggala melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW).

8. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat JDIH KPU adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum yang terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU tidak hanya disimpan, dikelola, ditata dan didokumentasi dengan baik, namun harus mudah untuk diakses. Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dan informasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, KPU telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mulai dari tahun 2013 dan diresmikan dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Wilayah kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang meliputi seluruh Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam menyebarluaskan produk hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu keberadaan JDIH KPU serta Simpul JDIH KPU Provinsi dan JDIH KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sangat mempunyai peran yang strategis. Sebagai sebuah simpul JDIH KPU, maka berdasarkan dengan Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional, KPU harus mengelola JDIH dan menyediakan elemen pendukung, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, standar operasional prosedur, dan anggaran yang mampu mendukung pengelolaan JDIH KPU yang berkualitas sebagai bagian dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Donggala telah mengupload dokumen hukum ke Website JDIH KPU Kabupaten Donggala sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) dokumen yang terdiri dari dokumen :

- Keputusan Ketua KPU Kabupaten Donggala : 14 Dokumen
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Donggala : 8 Dokumen
- Putusan Bawaslu Kabupaten Donggala : 2 Dokumen
- Putusan PTUN : 1 Dokumen
- Putusan MK : 1 Dokumen

9. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten

Dalam rangka menghadapi beban kerja yang lebih berat pada pelaksanaan Pemilu 2025, perlu ada peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan teknis kepemiluan yang diikuti oleh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota.

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

10. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik, KPU Kabupaten Donggala membuat Surat Keputusan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertujuan antara lain :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan jdih.kpu.go.id - 5 - publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. mengetahui alasan kebijakan publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Pemilu dan Pemilihan; dan
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.

11. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025 diungkapkan pada tabel berikut :

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA					
Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
Nilai Evaluasi atas akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas dari Inspektorat KPU Republik Indonesia	B	-
Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80%	-	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	-

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA

Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Perencanaan Program dan Penganggaran Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Stock Opname Barang Persediaan	2 Laporan	2 Laporan
Terwujudnya Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang kepemiluan	100%	100%	Tersedianya Laporan Barang Milik Negara	2 Laporan	2 Laporan
Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	100%	100%	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Negara secara periodik	100%	100%
Persentase partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu	77.5%	80%	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan
Persentase pengelolaan informasi melalui PPID dan E-PPID	100%	100%	Terlaksananya penyampaian Laporan Keuangan secara periodik	2 Laporan	2 Laporan
Persentase Informasi dan publikasi tahapan pemilu melalui website resmi dan media sosial KPU Kabupaten Donggala	100%	100%	Terlaksananya pemeriksaan / Opname Kas Bendahara	12 Bulan	12 Bulan
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman dan handal	100%	100%	Persentase penyampaian Laporan Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis	12 Laporan	12 Laporan

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA

Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
			SIMONIKA yang tepat waktu dan valid		
Persentase aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	Persentase tersedianya sarana kendaraan dinas jabatan dan operasional perkantoran	100%	100%
Terlaksananya Pembayaran Honorarium dan Operasional PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	1 Laporan	Persentase pengelolaan arsip dokumen perkantoran sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara PPK, PPS dan KPPS	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Gedung dan Gudang yang berfungsi dengan baik	100%	100%
Evaluasi dan Monitoring Kinerja PPK dan PPS	1 Laporan	1 Laporan	Persentase KPU Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	100%	100%
Terlaksananya Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilu	1 Laporan	1 Laporan	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebagai pendukung pengelolaan sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%
Persentase kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA

Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
perundang-undangan					
Terlaksananya dukungan anggaran pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	100%	100%	Persentase penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran kegiatan perkantoran	100%	100%
Terwujudnya kegiatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	Persentase revisi DIPA dan POK untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan perkantoran	100%	100%
Terlaksananya penyimpanan dan inventarisasi dokumen logistik pemilu	100%	100%	Persentase proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%
Persentase kesiapan anggaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara	100%	100%	Persentase penggunaan aplikasi SIMPAW sebagai pendukung pelaksanaan proses administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Donggala	100%	100%
Persentase Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	100%	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%
Persentase fasilitasi penyiapan sumpah janji	100%	100%	Persentase informasi produk hukum yang disajikan sesuai dengan SOP	100%	100%
Persentase pelaksanaan	100%	100%	Persentase penggunaan	100%	100%

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA

Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
kegiatan sumpah janji tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku			Aplikasi Website JDIH sebagai pendukung penyampaian informasi hukum kepada publik		
Persentase KPU Kabupaten yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%
Persentase Satker yang menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai tepat waktu	100%	100%	Persentase Penerbitan Bahan Informasi berupa berita dan flyer kepemiluan	100%	100%
Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	Persentase permohonan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%
Terlaksananya Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	4 Laporan	4 Laporan			
Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%			
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%			

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN DONGGALA					
Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2025		
Sasaran Kinerja	Target	Realisasi	Sasaran Kinerja	Target	Realisasi
Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten yang berfungsi dengan baik	100%	100%			

Pada Tahun Anggaran 2024 KPU Kabupaten Donggala melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak sehingga volume sasaran kinerja lebih banyak dibanding Tahun Anggaran 2025.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada KPU Kabupaten Donggala dapat diuraikan pada tabel berikut:

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET	REALISASI	
				NILAI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	3.336.708.000	95%	3.336.702.518	99,99%
2	Gaji dan Tunjangan PNS	1.390.258.000	95%	1.389.362.436	99,94%
3	Uang Kehormatan Pejabat Negara	845.345.000	95%	845.344.500	99,99%
4	Gaji dan Tunjangan PPPK	398.873.000	95%	398.725.748	99,96%
5	Layanan Perkantoran	227,453,000	95%	227,424,736	99,99%
6	Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip	7,952,000	95%	7,950,000	99,97%
7	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	10,488,000	95%	10,487,500	99,99
8	Rapat Koordinasi / Konsultasi	7,655,000	95%	7,655,000	100%
9	Rapat Koordinasi SDM	1,280,000	95%	1,280,000	100%
10	Pendataan DPT Berkelanjutan	2,220,000	95%	2,220,000	100%
11	Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)	33,489,000	95%	33,484,316	99,99%
12	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	62,063,000	95%	62,057,394	99,99%
JUMLAH		6,323,784,000	95%	6,322,694,148	99,98%

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Donggala mengelola Anggaran Hibah sebesar Rp. 3.336.708.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Rupiah). Sisa Anggaran Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 telah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala pada tanggal 29 April 2025 dengan nilai Rp. 1.042.353.583,- (Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).

Penerimaan dan Realisasi Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DATA
I.	PENERIMAAN DANA HIBAH	Rp 37.295.187.000	
1	Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 27 Desember 2023	Rp 2.499.970.000	Rekening Koran
2	Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 24 Juli 2024	Rp 29.795.157.000	Rekening Koran
3	Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 04 September 2024	Rp 4.310.955.756	Rekening Koran
4	Penerimaan Hibah dari Pemda Kabupaten Donggala Tanggal 04 September 2024	Rp 689.104.244	Rekening Koran
II.	REALISASI DANA HIBAH	Rp 36.252.833.417	
1.	Realisasi Tahun 2024	Rp 32.916.130.899	Laporan Realisasi
2.	Realisasi Tahun 2025	Rp 3.336.702.518	Laporan Realisasi

NO.	URAIAN	JUMLAH	SUMBER DATA
III.	PENGEMBALIAN SISA HIBAH	Rp 1.042.353.583	
1.	Setor Pengembalian Kelebihan Penerimaan Hibah Tanggal 29 April 2025	Rp 1.042.353.583	Surat Tanda Setoran (STP)
IV.	SISA DANA HIBAH (I - II - III)	Rp 0	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi dalam menjalankan tugasnya, untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi, dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dalam rangka perwujudan good governance.

Selain itu, juga digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran atau kegiatan utama serta dapat pula digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dimasa yang akan datang, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas. Atas hasil pengukuran capaian kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagai bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2025 - 2029.

KPU Kabupaten Donggala terus melakukan upaya perbaikan konsistensi penetapan sasaran, indikator sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat menyajikan kesahihan Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai untuk mengimplementasikan Kinerja terpadu dan berkesinambungan.

Secara umum Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Donggala selama Tahun 2025 sebagaimana yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) Program, Kegiatan dan Output dapat direalisasikan. Dari data pencapaian kinerja dari KPU Kabupaten Donggala dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Visi dan Misi KPU Kabupaten Donggala dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Kiranya Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Donggala ini dapat memenuhi kewajiban sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan, untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Donggala, Januari 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Plt. SEKRETARIS,



RIZAL JASMAN



LAMPIRAN

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien						
	Nilai Terhadap Indikator Kinerja Utama						
	Program Dukungan Manajemen	2.987.076.000	2.985.991.630	99,96	2.837.722.200	2.985.991.630	105,22
	Pengelolaan Keuangan						
	Terlaksanananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu						
	Presentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara tepat waktu						
	Layanan Perkantoran						
	Gaji dan Tunjangan	2.634.476.000	2.633.432.684	99,96	2.502.752.200	2.633.432.684	105,22
	Pelayanan Operasional Perkantoran dan dukungan Saranan Prasarana						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai						
	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
	Layanan Perkantoran	227.453.000	227.424.736	99,99	216.080.350	227.424.736	105,25
	Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU						
	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
	Penataan, Pendataan, dan Penilaian Arsip	7.952.000	7.950.000	99,97	7.554.400	7.950.000	105,24
	Pendidikan Pemilih						
	Terlaksananya Fasilitasi Pedidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal						
	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang diberikan Pendidikan Pemilih						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
	Sosialisasi Pendidikan Pemilih	10.488.000	10.487.500	100,00	9.963.600	10.487.500	105,26
	Pengembangan Sumber Daya Manusia						
	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM						
	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu meningkatkan Kompetensi melalui Media Kompetensi yang ada						
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor						
	Rapat Koordinasi/Konsultasi	7.655.000	7.655.000	100,00	7.272.250	7.655.000	105,26
	Rapat Koordinasi SDM	1.280.000	1.280.000	100,00	1.216.000	1.280.000	105,26

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pendataan DPT Berkelanjutan						
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan						
	Persentasi Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan						
	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>						
	<i>Pendataan DPT Berkelanjutan</i>	2.220.000	2.220.000	100,00	2.109.000	2.220.000	105,26
	<i>Pendataan DPT Berkelanjutan (Tambahan)</i>	33.489.000	33.484.316	99,99	31.814.550	33.484.316	105,25
	<u>Pelayanan Operasional Perkantoran dan dukungan Saranan Prasarana</u>						
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran						
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasaranan Kerja Yang Baik dan Memadai						
	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja Yang Baik dan Memadai						
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran						
	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	62.063.000	62.057.394	99,99	58.959.850	62.057.394	105,25